

**PENGAWASAN DISKOMINFO KOTA MALANG TERHADAP
PENYEBARAN STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

**oleh:
LALU MUHAMMAD AMAR FAWAZI
NIM. 19230034**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENGAWASAN DISKOMINFO KOTA MALANG TERHADAP
PENYEBARAN STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

oleh:
LALU MUHAMMAD AMAR FAWAZI
NIM. 19230034



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN DISKOMINFO KOTA MALANG TERHADAP PENYEBARAN STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Agustus 2023

Penulis



Lalu Muhammad Amar Fawazi

NIM 19230034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lalu Muhammad Amar Fawazi NIM 19230034, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DISKOMINFO KOTA MALANG TERHADAP
PENYEBARAN STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 08 Agustus 2023

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing



Dr.H. Muslohi Harry, S.H.M.Hum.,
NIP. 19680710199931002



Prof. Dr.H. Saifullah, S.H.M.Hum.,
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Lalu Muhammad Amar Fawazi
NIM 19230034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN DISKOMINFO KOTA MALANG TERHADAP PENYEBARAN STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. Hum.
NIP. 196512052000031001
2. Abdul Kadir, S.HI.,MH
19820711201802011164
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.
1984052020160801132

(.....)
(.....)
(.....)

Malang, 08 Agustus 2023
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005911003

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ
رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Barangsiapa dari kalian melihat kemugkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman .”

(HR.Muslim)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

PENGAWASAN DISKOMINFO KOTA MALANG TERHADAP PENYEBARAN STIKER PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi wa Sallam yang selalu dirindu dan syafaatnya selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim.

Melalui pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga keterlibatan para pihak yang memberi dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang membimbing dalam penulisan skripsi dan juga memberikan motivasi agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, motivasi, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh tim dosen penguji seminar proposal dan ujian skripsi yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penulis bisa Menyusun skripsi dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, serta membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah meridhoi serta memberikan pahala atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
8. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, baik dari segi materi, motivasi, maupun saran sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu serta pengalaman yang penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Hukum Tata Negara dapat bermanfaat di dunia dan akhirat, baik bagi agama dan negara.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya di Indonesia. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi pembaca yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Hukum. dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang , 08 Agustus 2023

Penulis



Lalu Muhammad Amar Fawazi

NIM:19230034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan serta ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar Internasional, Nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini, transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni transliterasi yang didasarkan pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Indonesia:

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif dalam transliterasinya mengikuti vocal, apabila terletak di awal kata. Dalam artian, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), melainkan koma di atas (‘) digunakan sebagai pengganti lambang ع.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan ‘a’, kasrah dengan ‘i’, dlommah dengan ‘u’, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘î’, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’ agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan ‘aw’ dan ‘ay’. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayru*

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan 't' jika berada di tengah kalimat. Berbeda halnya jika ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan 'h' الرسالة المدرسة menjadi al-risalatli almudarrisah. Apabila ta' marbûthah berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan 't' yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fiirahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz - Jalâlah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dan ditransliterasikan menjadi 'al' (ال) yang ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan 'al' dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah, maka dihilangkan. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya serta dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

1. *Al-Imâm Al-Ghazâliy*
2. *Al-zalزالah*
3. *MasyâAllâh kâna wa mâlamyasya 'lamyakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan ketentuan transliterasi. Pengecualian untuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan ketentuan transliterasi, misalnya Ahmad Hasan, Ahmad Dahlan, Abdurrahman Wahid, Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, sekalipun berasal dari bahasa Arab namun kata-kata tersebut adalah nama orang Indonesia dan telah diindonesiakan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka	19
1. Aspek pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara.....	19
2. Penyebaran Stiker Pornografi melalui Media Sosial	23

3.	Stiker Pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	25
4.	Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	28
5.	Masalah Mursalah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1.	Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang	46
2.	Sejarah	46
3.	Tugas, Pokok, dan Fungsi.....	48
4.	Struktur Organisasi	50
5.	Visi Misi	53
B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	56
1.	Pengawasan dan kendala yang dihadapi Diskominfo Kota Malang terhadap Penyebaran stiker pornografi di media sosial... ..	56
2.	Pengawasan Diskominfo Kota Malang Terhadap Penyebaran stiker pornografi di sosial media Perspektif Undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan Masalah Mursalah.....	66
BAB V KESIMPULAN		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78

ABSTRAK

Lalu Muhammad Amar Fawazi (19230034) 2023. Pengawasan Diskominfo kota Malang terhadap Penyebaran stiker pornografi perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Maslahah Mursalah*, Skripsi. Hukum Tata Negara, fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.,

Kata Kunci :*Maslahah Mursalah*; Pengawasan; Stiker Pornografi

Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya media sosial sebagai alternatif komunikasi yang memudahkan interaksi. Meskipun memberikan manfaat, kemajuan teknologi yang pesat juga membawa persoalan kompleks. Penggunaan media sosial secara luas, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, telah mencapai tingkat penggunaan yang tinggi di Indonesia. Namun, penggunaan media sosial juga membawa dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten pornografi

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dasar Pengawasan oleh Diskominfo terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Menganalisis upaya pengawasan Diskominfo terhadap penyebaran stiker pornografi ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris, dengan Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan sumber data yang digunakan adalah Data Primer; Data Sekunder, dan Data Tersier. Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian 1) Pengawasan Diskominfo kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di sosial media dilakukan untuk melindungi moral dan norma sosial, menjaga generasi masa depan dari dampak negatif penyebaran stiker pornografi, serta memberikan keselamatan dan keamanan kepada masyarakat. 2) Upaya pengawasan yang dilakukan Diskominfo sejalan dengan amanat yang ada dalam 27 ayat (1), pasal 40 ayat (2), pasal 52 ayat (1), undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 15, pasal 16 ayat (1) undang-undang pornografi. Pengawasan Diskominfo kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi juga sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum islam, yang mengutamakan kemaslahatan umum dan memenuhi syarat-syarat *muslahah mursalah* yang ditetapkan oleh Wahhab bin Khallaf.

ABSTRACT

Lalu Muhammad Amar Fawazi (19230034) 2023. Supervision of the Malang city's diskominfo *masalah mursalah*, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor :Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.,

Keywords:*Maslahah Mursalah*; Supervision; Pornography Sticker

Technological developments have encouraged the emergence of social media as an alternative communication that facilitates interaction. Although it provides benefits, rapid technological advances also bring complex problems. Widespread use of social media, such as WhatsApp, Instagram, and Facebook, has reached high usage levels in Indonesia. However, the use of social media also has negative impacts, such as spreading fake news, hate speech, and pornographic content

The purpose of this study was to find out the basis for supervision by the Diskominfo against the spread of pornographic stickers on social media according to the Electronic Information and Transactions Law and to analyze Diskominfo's monitoring efforts against the distribution of pornographic stickers in terms of the Information and Electronic Transactions Law and *masalah mursalah*.

This study uses an empirical legal writing method, with the approach method used is sociological juridical and the data source used is primary data; Secondary Data, and Tertiary Data. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis.

Research results 1) Malang City Diskominfo's surveillance of the spread of pornographic stickers on social media is done to protect morals and social norms, protect future generations from the negative impact of the spread of pornographic stickers, as well as provide safety and security to the community. 2) The surveillance efforts carried out by Diskominfo are in line with the mandate contained in 27 paragraph (1), article 40 paragraph (2), article 52 paragraph (1), information and electronic transaction law, and article 15, article 16 paragraph (1)) pornography law. Malang City Diskominfo's supervision of the spread of pornographic stickers is also in line with the principle of *masalah mursalah* in Islamic law, which prioritizes the public good and meets the conditions of *masalah mursalah* set by Wahhab bin Khallaf.

خلاصة

لألو محمد عمر فوزى ١٩٢٣٠٠٣٤، ٢٠٢٣، الإشراف على خدمة الاتصالات والمعلومات في مدينة مالانغ حول نشر الملصقات الإباحية المنظورية لقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية و: مسلحة مورسلة كلية الشريعة القسم السياسة . مولانا مالك ابراهيم مالانج جامعة الإسلامية الحكومية. المشرف: أستاذ الدكتوراه حاجي سيف الله ،. الماجستير في القانون الإسلامي

الكلمات الرئيسية: مسلحة مورسلة ؛ مراقبة؛ ملصقات المواد الإباحية.

أدت التطورات التكنولوجية إلى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للتواصل الذي يسهل التفاعل. على الرغم من تقديم الفوائد ، فإن التقدم التكنولوجي السريع يجلب أيضًا إمدادات معقدة. وصل الاستخدام الواسع ، إلى مستوى عالٍ من الاستخدام في فاسبوك و استغرم و وساف النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي ، مثل إندونيسيا. ومع ذلك ، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له أيضًا تأثيرات سلبية ، مثل انتشار الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والمحتوى الإباحي

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الرقابة الأساسية من قبل خدمة المعلومات والاتصالات حول توزيع الملصقات الإباحية على وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وتحليل جهود الرقابة في خدمة الاتصالات والمعلومات تتم مراجعة انتشار الملصقات الفوتوغرافية من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية ومورمة مصلى

يستخدم هذا البحث طريقة الكتابة القانونية التجريبية، مع استخدام طريقة النهج كقانوني اجتماعي ومصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأساسية ؛ البيانات الثانوية والبيانات الثلاثية. التقنية التحليلية المستخدمة هي التحليل الوصفي النوعي

نتائج (١) يتم الإشراف على خدمة الاتصالات والمعلوماتية في مدينة مالانغ حول انتشار الملصقات الإباحية على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأخلاق والمعايير الاجتماعية، حماية الأجيال القادمة من الآثار السلبية لانتشار الملصقات الإباحية ، وكذلك توفير السلامة والأمن للجمهور. (٢) جهود الإشراف التي تقوم بها خدمة الاتصالات والمعلوماتية بما يتماشى مع الولاية الواردة في الفقرة ٢٧ من المادة ٧ (١) ، الفقرة ٥٢ (١) ، قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، المادة ١٥ من قانون المواد الإباحية. وكذلك تمسباً مع مبدأ نفخة الشريعة الإسلامية التي تعطي الأولوية للعزلة العامة وتفي بشروط المحلة التي وضعها وهاب بن خلف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mendorong kemunculan media sosial sebagai alternatif yang memudahkan kita dalam berkomunikasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan membagikan informasi, selain itu terdapat banyak manfaat lain yang bisa didapatkan dari penggunaan media sosial. Kemajuan teknologi yang begitu pesat berkembang memunculkan persoalan-persoalan baru yang kompleks. Adalah sunnatullah bahwa kehidupan umat manusia, baik dari sisi budaya, peradaban, ilmu pengetahuan terus menerus mengalami perubahan yang sangat pesat.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat berkembang memiliki dua mata pisau secara bersamaan. Hal ini tidak hanya membawa *Maslahat*, namun juga membawa dampak *mudharat* yang tidak bisa dihindari seperti beredarnya berita *hoax*, penyebaran ujaran kebencian hingga penyebaran konten yang bermuatan pornografi di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan adanya 1.573.282 konten negatif di internet dari Januari hingga Oktober 2021. Mayoritas kontennya adalah pornografi, mencapai 1.109.416 konten. Disusul dengan konten perjudian dan penipuan, dengan angka masing-

masing 435.425 dan 14.936. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri Koinfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati.¹

Menyusul temuan itu, laporan We Are Social pada tahun 2022 mencatat bahwa WhatsApp adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dengan persentase penggunaan mencapai 88,7%. Diikuti oleh Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%.² Penggunaan aplikasi ini terus meningkat setiap tahunnya karena inovasi dan kemudahan yang ditawarkan, seperti kemampuan berinteraksi melalui pesan, panggilan telepon, dan panggilan video. Salah satu fitur yang populer adalah stiker, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara lebih interaktif. Sayangnya, ada juga penggunaan stiker yang mengandung unsur pornografi yang perlu diwaspadai.

Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum.³ Stiker pornografi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pornografi menyatakan bahwa setiap

¹Dwi Bowo raharjo, Koinfo Temukan 1,1 Juta konten Pornografi di internet sepanjang 2021, Diakses 15 Agustus 2023, <https://www.suara.com/tekno/2021/12/03/045000/koinfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021>

² Andi.link, Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022, diakses 15 Januari 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.⁴

Ketentuan hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁵

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban

⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pidana menurut hukum pidana. Heru Sutadi Direktur Eksekutif *Information and Communication Technology (ICT)* Institut, menyatakan bahwa stiker bermuatan pornografi yang dipasang atau disebarakan melalui media sosial dapat dijerat dua Undang-Undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait batasan pornografi sudah jelas sebagaimana diatur pada pasal (4) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁶

Pemerintah daerah Kota Malang dalam menanggulangi konten yang memuat unsur pornografi menugaskan dinas komunikasi dan informatika Kota Malang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi serta statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah yang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

serta tata kerja telah diatur dalam peraturan Walikota Malang nomor 72 tahun 2019.

Tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam menanggulangi penyebaran unsur yang memuat pornografi di Kota Malang adalah pada tugas dan fungsinya dalam pengendalian urusan di bidang komunikasi dan informasi publik, dimana pemerintah memiliki kewajiban dalam mengendalikan pornografi.

Maraknya penyebaran konten pornografi di media sosial yang dapat membahayakan moralitas dan kesehatan mental masyarakat. Dalam konteks ini, dinas komunikasi memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan layanan komunikasi untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Pornografi.

Dalam hal mencegah dan menanggulangi penyebaran Pornografi di media sosial, Diskominfo kota Malang dapat mengambil pendekatan yang efektif dengan memanfaatkan perspektif UU ITE. Dengan demikian, Diskominfo Kota Malang dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial.

UU ITE memberikan wewenang yang signifikan kepada Diskominfo untuk mengawasi konten yang tersebar melalui media sosial. Ini membuka peluang bagi Diskominfo kota Malang untuk mengambil tindakan tegas dalam upaya melindungi masyarakat dari konten negatif, termasuk pornografi. Dalam hal ini, UU ITE berperan sebagai payung hukum yang memfasilitasi tindakan preventif dan represif.

Salah satu tujuan utama UU ITE adalah melindungi masyarakat dari dampak buruk konten yang dapat merugikan dan merusak moral. Penyebaran stiker pornografi di media sosial jelas melanggar nilai-nilai moral dan etika, sehingga penggunaan UU ITE menjadi alat yang efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif tersebut. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sosial.

Melalui landasan hukum yang kuat, UU ITE memberikan pijakan yang solid untuk tindakan pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran konten ilegal atau merugikan, termasuk pornografi. Dengan adanya UU ITE, Diskominfo kota Malang memiliki alat yang efektif untuk mengatasi tantangan konten negatif di era digital ini, sehingga masyarakat dapat lebih aman dan terlindungi dalam beraktivitas di media sosial.

Dengan demikian, peran UU ITE dalam konteks penanggulangan penyebaran pornografi di media sosial menjadi semakin penting, seiring dengan upaya Diskominfo kota Malang untuk menjaga integritas moral dan etika serta melindungi masyarakat dari dampak buruk stiker pornografi.

Selain perspektif UU ITE, Diskominfo kota Malang dapat menggunakan perspektif *masalah mursalah*, sebagai dasar untuk menentukan keputusan dan tindakan yang tepat dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial. Konsep *masalah mursalah* di sini diartikan sebagai kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat secara luas yang diakui secara universal.

Namun, dalam menanggulangi pornografi, dinas komunikasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui secara universal, termasuk prinsip *maslahah mursalah*. Dalam hal ini, Diskominfo harus memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil untuk menanggulangi pornografi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengakui kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Dengan memperhatikan prinsip *maslahah mursalah*, Diskominfo kota Malang dapat melakukan pengawasan penyebaran stiker pornografi di di sosial media secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat menjaga moralitas dan kesehatan mental masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berusaha menganalisis pengawasan dan kendala Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di sosial media WhatsApp Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang bisa diangkat adalah :

1. Bagaimana pengawasan dan kendala Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial?

2. Bagaimana upaya pengawasan Diskominfo terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan *masalah mursalah?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui Pengawasan dan kendala Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial.
2. Menganalisa upaya pengawasan Diskominfo terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik *masalah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam perolehan gelar Strata Satu (S1) di bidang hukum.

- b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terkait pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial perspektif UU ITE dan *masalah mursalah*.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional berguna untuk memberikan pemahaman pembahasan pada penelitian ini.

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.⁷ Yang selanjutnya akan disebut UU ITE.
2. *Maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.⁸
3. Media Sosial adalah adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁹

⁷ Pasal 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh : Turats, 2017), 143

⁹ Rully Nasrullah, *Media Sosial* (Bandung: Simbiosis Rekatama Medika, 2016), 11

4. Stiker atau *Sticker* merupakan salah satu fitur di sosial media yang banyak digemari oleh penggunanya . ini merupakan salah satu bentuk ekspresi yang sulit diwujudkan melalui kata-kata.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

BAB I, Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Diawali dengan latar belakang masalah yaitu uraian mengenai keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan peneliti ingin meneliti secara mendalam masalah yang dipilihnya, misalnya menjabarkan perbedaan antara *dassein dan dassolen* atau menguraikan keunikan khusus yang akan dikaji. Kemudian secara berurutan dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

BAB II, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan juga berisi kerangka teori.

BAB III, bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengolahan data, dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai sistematika penulisan.

BAB IV, bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil dan pembahasan mengenai Upaya dan Kendala Pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di sosial media

dan upaya pengawasan Diskominfo kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan *masalah mursalah*.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah melakukan *Research* Adapun penelitian terdahulu yang peneliti peroleh adalah :

1. Kewenangan Kemenkominfo dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter

Kanzun Muchfian, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. dalam skripsinya menggali bagaimana kebijakan dasar dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini, dan bagaimana rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis pemblokiran konten media di masa mendatang.

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh kanzun muchfian dengan penelitian yang peneliti teliti, Kanzun muchfian menggunakan HAM dan maqashid syariah sebagai batu uji, sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Maslahah Mursalah* sebagai batu uji

2. Penegakan hukum pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial *WhatsApp* dengan *video call* (Studi putusan no.141/pid.sus/2020/pn.pwt)

Gita Angela Simarmata, Universitas HKBP Nommensen, dalam penelitiannya berfokus bagaimana pengaturan pemidanaan dan bagaimana penegakan hukum positif indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan melalui media sosial *WhatsApp* dengan *video call*. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti, dalam penelitiannya gita berfokus terhadap bagaimana pengaturan dan penegakan hukum di dalam hukum positif indonesia terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial *WhatsApp* dengan *video call*. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti ini penulis akan berfokus pada bagaimana pengawasan oleh negara (dalam hal ini Diskominfo Kota Malang) dalam mengawasi penyebaran stiker pornografi di sosial media *WhatsApp*.

3. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker prnografi di media komunikasi *WhatsApp*

Putu Bagus Dio Adinatha, Anak Agung Sagung Laksmi, I Made Minggu Widyantara, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dalam jurnalnya mengkaji pengaturan hukum terhadap pembuat stiker pornografi di media komunikasi *whatsapp* dan mengkaji sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi di media komunikasi *WhatsApp*

Putu Bagus Dio Adinatha dkk. Dalam jurnalnya befokus mengkaji bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi di sosial media WhatsApp sedangkan dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana pengawasan oleh negara (dalam hal ini Diskominfo Kota Malang) dalam mengatasi penyebaran stiker pornografi di sosial media *WhatsApp*.

4. Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam

Imam Hidayat, UIN Alauddin Makassar dalam skripsinya berfokus mengkaji bagaimana hukum pornografi baik itu dari perspektif islam maupun hukum positif indonesia. Tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti, peneliti berfokus pada bagaimana pengawasan yang dilakukan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial WhatsApp.

5. Sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media elektronik (Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008)

Kurnitati ero, Universitas Islam Malang. Dalam penelitiannya membahas penerapan hukum pidana terhadap tindak kejahatan atas penyebaran video pornografi melalui media elektronik dan rekonstruksi hukum terhadap penyebar video porografi melalui media

elektronik. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Kurniati Ero dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada pokok pembahasannya, Peneliti terdahulu berfokus pada dasar pembenaran dan rekonstruksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan video pornografi melalui media elektronik sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti berfokus pada bagaimana Diskominfo Kota Malang mengawasi penyebaran stiker Pornografi melalui media elektronik.

Tabel: Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Instansi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Kewenangan Kemenkominfo dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.	Kedua penelitian berfokus pada isu-isu terkait teknologi dan media sosial.	Penelitian yang dilakukan oleh kanzun muchfian menggunakan HAM dan maqashid syariah sebagai batu uji, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai batu uji
2.	Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Melalui Media	Universitas HKBP Nommensen, 2020.	Meskipun ada perbedaan dalam sudut pandang dan fokus penelitian, kedua	Dalam penelitiannya gita berfokus terhadap bagaimana pengaturan dan

No	Penelitian	Instansi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Sosial WhatsApp Dengan <i>Video Call</i> (Studi Putusan No.141/Pid.Su s/2020/Pn.Pwt)		penelitian ini masih memiliki persamaan dalam konteks penerapan teknologi dan media sosial serta upaya pengawasan atau penegakan hukum terhadap isu pornografi yang terjadi melalui media sosial.	penegakan hukum di dalam hukum positif indonesia terhadap pelaku tindak pidana <i>cyberporn</i> melalui media sosial WhatsApp dengan <i>video call</i> . Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti ini penulis akan berfokus pada bagaimana pengawasan oleh negara (dalam hal ini Kemenkominfo) dalam mengawasi penyebaran stiker pornografi di sosial media WhatsApp.
3.	Sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi di media komunikasi WhatsApp	Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2021.	Persamaan pada kedua penelitian ini adalah bahwa keduanya berfokus pada isu yang sama, yaitu penyebaran stiker pornografi di media Sosial.	Putu Bagus Dio Adinatha dkk. Dalam jurnalnya berfokus mengkaji bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi di sosial media WhatsApp sedangkan dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana pengawasan oleh negara (dalam hal ini Diskominfo Kota Malang) dalam mengatasi penyebaran stiker

No	Penelitian	Instansi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
				pornografi di sosial media WhatsApp.
4.	Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam	UIN Alauddin Makassar, 2020.	Persamaan pada kedua penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas masalah penyebaran konten pornografi, khususnya stiker pornografi, di media sosial. Meskipun fokus penelitian dan pendekatannya berbeda, baik penelitian Lalu Muhammad Amar Fawazi maupun penelitian Imam Hidayat, keduanya menyoroti isu pornografi sebagai topik utama dalam konteks penggunaan teknologi dan media sosial.	dalam skripsinya berfokus mengkaji bagaimana hukum pornografi baik itu dari perspektif islam maupun hukum positif indonesia. Tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti , peneliti berfokus pada bagaimana pengawasan yang dilakukan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial WhatsApp.
5.	Sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media elektronik (Undang-Undang nomor 19 tahun 2016	Universitas Islam Malang, 2021.	Persamaan pada kedua penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas isu penyebaran pornografi di media sosial, khususnya dalam konteks penggunaan	Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Kurniati Ero dengan peneliti teliti terletak pada pokok pembahasannya, Peneliti terdahulu berfokus pada dasar pembenaran

No	Penelitian	Instansi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
	tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008)		media sosial dan teknologi digital. Meskipun fokus penelitian dan pendekatannya berbeda, baik penelitian Lalu Muhammad Amar Fawazi maupun penelitian Kurnitati Erokeduanya menyoroti masalah pornografi sebagai topik utama dalam kaitannya dengan media elektronik.	dan rekonstruksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan video pornografi melalui media elektronik sedangkan dalam penelitian yang peneliti berfokus pada bagaimana pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker Pornografi melalui media elektronik

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang disebutkan memiliki fokus yang berbeda-beda terkait isu kebijakan dan penegakan hukum terkait konten media elektronik, khususnya dalam hal pemblokiran konten, tindak pidana cyberporn, pembuatan stiker pornografi, dan penyebaran video pornografi melalui media sosial. Setiap penelitian memiliki perbedaan dalam metode dan pendekatan yang digunakan, serta batu uji yang dipilih, seperti HAM, maqashid syariah, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selain itu, ada juga perbedaan dalam fokus penelitian terkait pengaturan hukum, sanksi pidana, pemidanaan, rekonstruksi hukum, dan perspektif Islam,

Setiap penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam pemahaman dan penanganan isu-isu hukum terkait konten media sosial, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang berbagai perspektif dan pendekatan yang dapat diambil dalam kebijakan dan penegakan hukum di bidang tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Aspek pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Sebagai negara yang menganut Negara kesejahteraan (*Welfare State*), Indonesia sangat memerlukan pengawasan terhadap sebuah organisasi Negara. *Welfare State* sendiri memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, fungsi negara republik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut :¹⁰

- a. Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan, dan ketertiban (*defense, security and protectional function*)
- b. Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan (*welfare function*)
- c. Fungsi ketiga adalah tugas Pendidikan (*educational function*)
- d. Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*)

Hal ini tentu berbeda dengan bentuk negara zaman dahulu yang tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya , akan tetapi

¹⁰ Muchsan, Sistem pengawasan terhadap Aparatur negara dan peradilan Tata usaha Negara (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

hanya menyelenggarakan ketertiban umum saja. Konsekuensi logis dari tipe negara kesejahteraan diantaranya: ¹¹

- a. Besarnya campur tangan pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat .

Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan operasi langsung, pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung atau pemengaruhan tidak langsung.

- b. Diberlakukannya asas kebebasan bertindak (diskresi)

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, segala Tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, karena dari peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah memiliki kewenangan. Kewenangan ini berasal dari atribusi, delegasi atau mandat. Namun dalam kondisi tertentu, pemerintah bisa melakukan tindakan tanpa tanpa didasari hukum demi kemanfaatan hukum itu sendiri.

Berdasarkan dua konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia ini, campur tangan pemerintah yang besar menimbulkan kekhawatiran akan memberikan peluang perbuatan tercela yang dilakukan oleh pemerintah akibat diberlakukannya asas diskresi. Bentuk perbuatan tercela oleh pemerintah antara lain , Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatig Overheidsdaad*), Perbuatan Melawan Undang-undang

¹¹ Angger sigit pramukti, dan meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia), 7

(*Onwetmaig*), Perbuatan yang Tidak Tepat (*Onjuist*), Perbuatan yang Tidak Bermanfaat (*Ondoelmatig*), dan Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang).

Guna menghindari terjadinya perbuatan tercela oleh pemerintah atas diberlakukannya asas diskresi, harus dilakukan kontrol agar cita cita negara dapat terpenuhi. kontrol tersebut dapat berupa pengawasan oleh beberapa elemen baik itu intern maupun ekstern.

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Muchsan menandakan bahwasanya pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).¹² Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹³

¹² Muchsan, *Sistem pengawasan terhadap Aparatur negara dan peradilan Tata usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 38

¹³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 176

Pengawasan adalah langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan warga negara terhadap norma hukum yang dibuat oleh pemerintah.¹⁴ Sebagaimana diketahui bahwa setiap lembaga atau organisasi, baik besar maupun kecil, selalu membutuhkan pengawasan, tetapi lembaga kecil tidak membutuhkan pengawasan fungsional layaknya lembaga besar, seperti Lembaga pemerintah dengan kegiatan yang sangat rumit dan kompleks sangat penting. jenis pengawasan melalui penggunaan tenaga manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan tugas khusus di bidang pengawasan. Pengertian pengawasan fungsional sebenarnya terkait dengan lembaga yang secara fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

Pengawasan dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui bahwa maksud pengawasan itu adalah:

- 1) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- 2) Untuk memproteksi hak-hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten, droit de l'home*) yang telah dijamin Undang-Undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

¹⁴ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 122

2. Penyebaran Stiker Pornografi melalui Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.¹⁵

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹⁶

¹⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 11

¹⁶ Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum, Konten Pornografi paling banyak diadukan sepanjang 2019, Rabu 08 Januari 2020, 23:33 WIB , <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/282180/konten-pornografi-paling-banyak-diadukan-sepanjang-2019>.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial (*Social Networking*) adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi, dan berbagi informasi.

Media sosial berkembang dengan pesat. Kini untuk mengakses WhatsApp atau Twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju tetapi juga berlaku di Indonesia. Karena kecepatannya, media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Hadirnya media sosial melalui jaringan internet memberikan andil besar terhadap kehidupan manusia. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah.

Selain menawarkan banyak kemudahan, ibarat pisau bermata dua, dampak negatif juga tidak bisa dihindari. Perkembangan media sosial telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. berkembang luasnya pornografi di

tengah masyarakat juga mengakibatkan perkembangan kearah pornoaksi seperti tindak asusila dan pencabulan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pornografi , Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Selain itu, telah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai gambar pornografi, foto pornografi, video pornografi hingga film pornografi. Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

3. Stiker Pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang melarang berbagai tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satunya adalah penyebaran Konten Pornografi.

UU ITE melarang produksi, penyimpanan, penyebaran, atau akses ilegal terhadap konten pornografi yang melibatkan materi yang cabul, vulgar, atau yang secara eksplisit menampilkan adegan atau gambar yang merujuk pada aktivitas seksual yang eksplisit.

Konten pornografi adalah konten yang secara eksplisit menggambarkan adegan atau materi seksual yang ditujukan untuk membangkitkan gairah seksual. Biasanya, konten pornografi melibatkan pemajangan tubuh manusia, tindakan seksual, atau materi yang bersifat seksual yang ditujukan untuk tujuan stimulasi seksual.

Salah satu bentuk konten pornografi adalah stiker pornografi. Stiker pornografi merujuk pada stiker atau gambar-gambar yang memiliki konten seksual eksplisit atau yang secara jelas menampilkan adegan atau gambar-gambar yang secara vulgar, cabul, atau memperlihatkan aktivitas seksual yang eksplisit. Stiker-stiker tersebut biasanya digunakan dalam percakapan online melalui aplikasi pesan atau platform media sosial.

Stiker-stiker pornografi dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan konteksnya. Namun, di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, stiker pornografi secara umum dianggap sebagai konten yang melanggar undang-undang terkait kesusilaan, dan hukum terkait informasi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam pandangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, stiker pornografi dianggap sebagai konten yang melanggar ketertiban umum dan dilarang untuk diproduksi, disimpan, didistribusikan, atau diakses secara melalui media elektronik

Penyebaran stiker pornografi di media sosial dapat dianggap melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Meskipun istilah "stiker pornografi" tidak secara khusus disebutkan dalam UU ITE, konsep umum konten elektronik yang melanggar norma sosial dan moral, termasuk pornografi, dapat mencakup stiker atau gambar dengan muatan pornografi.

Beberapa pasal dalam UU ITE yang dapat relevan dalam kasus penyebaran stiker pornografi di media sosial adalah:

- a. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat dikenakan sanksi.
- b. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- c. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Penyebaran stiker pornografi di media sosial dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap moral dan norma sosial dan berbahaya bagi kesehatan mental anak-anak. Oleh karena itu, tindakan penyebaran stiker pornografi di media sosial atau platform elektronik lainnya dapat dianggap melanggar UU ITE dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

4. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Orang-orang yang hidup di dalam masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada teknologi informasi dalam kegiatan kesehariannya. Misalnya saja, tidak banyak orang yang bisa melewati kesehariannya tanpa memegang ponselnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar pengaruh teknologi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat terjadi. Pada kenyataannya, ibarat pisau bermata dua banyak sekali hal

buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah agaknya perlu merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur di dalam hukum tertulis

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu produk legislasi pemerintah yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelum menjadi dan resmi diamendemen menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail/e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Meski sempat kontroversial, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik,

mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, dan melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Salah satu alasan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu karena pengaruh globalisasi dan juga perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Hal itu telah mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan dan juga cara pandang masyarakat pada telekomunikasi. Tentu bentuk dan macam kejahatan juga mengalami perkembangan dan perlu sebuah regulasi yang mengaturnya.

Secara struktur undang-undang, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Diantaranya adalah larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Dan adapun ketentuan pidana atas pelanggaran undang-undang ini diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 UU ITE.

5. Masalah Mursalah

Salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Hal ini ditegaskan dalam Alquran bahwa tujuan diutusnya Rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Jika secara umum prinsip-prinsip syariat memiliki tujuan untuk kebaikan manusia, maka dalam semua aturan syariat sebenarnya terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya. Beberapa manfaat tersebut dapat dimengerti dengan akal sehat, namun ada juga manfaat yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Aturan-aturan syariat yang tidak dapat dimengerti oleh akal terutama terkait dengan persoalan ibadah. Dalam hal ini, sikap terbaik adalah menerima dan mengikutinya.

Dalam Al Qur'an, manfaat (*maslahah*) dijelaskan dengan jelas. Artinya, Al-Qur'an menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah untuk kebaikan semua orang, dan manfaat tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh semua orang karena semua orang memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengan hal itu. Hal ini telah ditegaskan oleh para ahli hukum Islam sebagai sesuatu yang mendasar (*dharuriah*).

Apabila ditinjau dari perspektif penolakan dan penerimaan syariat, Para Ulama Ushul membagi masalah masalah dapat dibagi menjadi tiga kategori: *Pertama*, Masalah Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh teks-teks hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam hal ini, semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui teks Al-Qur'an dan Nabi Muhammad melalui hadis yang shahih memiliki tujuan yang sama,

yaitu kemaslahatan. Kedua, *Maslahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang diarahkan oleh akal manusia, tetapi secara esensial bertentangan dengan teks tegas Al-Qur'an dan Al-Hadits. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks-teks yang jelas dianggap terabaikan (*mulghah*).

Selain kedua jenis masalah yang disebutkan di atas, terdapat jenis masalah lainnya. Pada jenis ini, akal manusia menganggap sesuatu sebagai masalah, namun tidak ada ketentuan yang menolak atau bertentangan dengan nash (teks hukum). Bahkan dapat dipahami bahwa masalah tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Masalah semacam ini banyak ditemukan dalam persoalan *muamalah* (urusan sosial) yang membutuhkan penciptaan manfaat berdasarkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Jenis masalah seperti ini dikenal di kalangan ulama sebagai *masalah al-mursalah*

Al-mashlahah al-mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh. Hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari pembicaraan mengenai *Maslahah Mursalah*. Ia merupakan sebuah metode istinbath hukum fiqh di antara berbagai metode istinbath lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode istinbath hukum telah dipraktekkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab. Oleh karena itu, konsep masalah telah dibicarakan dan dikembangkan oleh ahli-ahli ushul fiqh.

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata *Maslahah* dan *Mursalah*. *Maslahah* dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi Maslahat yang dimaknai sebagai manfaat sesuatu, Oleh karena itu, hal-hal yang

mengandung adanya manfaat dapat disebut masalah. sedangkan *mursalah* berarti terpisah terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.¹⁷

Maslahah mursalah merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah, dengan begitu masalah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.¹⁸ *masalah mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

Namun, dalam pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan berbagai batasan terhadap *masalah mursalah*. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama ushul sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh : Turats, 2017), 141

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 34.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 141

a. Al-Ghazali

Dalam kitab *al-Mustashfa*, Ghazali merumuskan masalahat sebagai Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

b. Al-Syaukani

Dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi Masalahah adalah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

c. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memberikan definisi Masalahat, yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

d. Yusuf Hamid al-'Alim

Yusuf memberikan merumuskan masalahat adlah Apa-apa yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas, Masalahah adalah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f. Abd al-Wahhab al-Khallaf

Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut: *Maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g. Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hamper mirip dengan Jalal al-Din di atas, yaitu, *Maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Definisi *Maslahah Mursalah* diatas jika dilihat dari segi redaksi, nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur-an* maupun *as-Sunnah*, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan

Sebagai salah seorang pendukung *Maslahah mursalah* , Abdul Wahhab Khallaf, menyebutkan syarat-syarat *mashlahah* dapat digunakan sebagai dasar legislasi hukum islam , yaitu:²⁰

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah haruslah masalah, yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikh* (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2005), 101

kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang akan ditimbulkan. Syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

- 2) Syarat yang kedua, kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamiin
- 3) kemaslahatan harus berjalan sesuai maqashid syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Dalam Al-Qur'an *masalah* diungkapkan secara jelas. Artinya, Alquran menunjukkan bahwa persoalan tersebut adalah masalah semua orang, dan secara nyata dapat kemaslahatan tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh semua orang, karena semua orang memiliki hajat atau terkait dengan hal itu. Hal ini telah ditegaskan oleh para ahli hukum Islam sebagai sesuatu yang bersifat *dharuriah* (mendasar). Masalah seperti ini yang dinyatakan secara langsung oleh Alquran untuk semua orang, disebut *masalah mu'tabarah*.

Para ulama ushul memandang bahwa masalah mu'tabarah ini dapat tiga peringkat, yaitu: *dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyah*.²¹

a. *Dharuriyah*

Dharuriyah adalah masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia, sebab bila masalah ini tidak terwujud, maka manusia tidak dapat hidup dengan wajar. Dalam kaitannya dengan *masalah dharuriyah*, para ahli ushul fiqh menetapkan lima hal pokok. **Pertama**, keselamatan keyakinan agama (*hifz al-din*). **Kedua**, keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). **Ketiga**, keselamatan akal (*hifz al-aql*). **Keempat**, keselamatan keluarga dan keturunan. Artinya, keselamatan harta benda (*hifz al-mal*).

b. *Hajiyyah*

Hajiyyah adalah masalah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebab bila masalah ini tidak terwujud, maka manusia akan berada dalam kesulitan menjalani kehidupan. Masalah ini antara lain, disyariatkannya jamak dan qashar shalat bagi musafir, bolehnya tidak puasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, dan lain sebagainya.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397

c. *Tahsiniah*

Tahsiniah adalah masalah yang bertujuan memperbaiki dan memperindah kehidupan. Sebagai contoh menggunakan pakaian yang bersih dan bagus dalam shalat, memakai wangi-wangian.

Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka mereka yang menggunakan akalinya secara maksimal atau yang mau berpikir (intelektual). Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau maslahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.²² Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.²³

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam buku Saifullah, Suratman dan Phillips Dillah menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer yang mana penelitian akan direalisasikan terhadap efektivitas suatu hukum maupun peraturan yang sedang berlaku.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43

²³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), 2.

²⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 123.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk digunakan penelitian. Yakni yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kantor Dinas komunikasi dan informasi Kota Malang yang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 4 Jl. Mayjen Sungkono Malang.

D. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diperlukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Primer

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986), 51

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak yang bertanya dan pihak yang menjawab pertanyaan tersebut.²⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu data primer yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan

²⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 267.

²⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 267.

pendapat Hukum.²⁸ Dalam penelitian ini Menggunakan data sekunder dari peraturan perundang undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet.

3. Tersier

Selain sumber data primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan sumber data nonhukum bila dipandang perlu. Sumber data non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara berikut ini:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.²⁹ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan yang relevan dengan judul penelitian.

²⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 270

Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti mencatat tentang inti pertanyaan yang akan ditanyakan, namun sangat mungkin muncul pertanyaan lain secara tiba-tiba sesuai dengan alur pembicaraan.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika Kota Malang, yaitu Bapak Pandu Zanuwar Sulistyو.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan salah satu data primer yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹ Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengawasan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Malang.

³⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 237

³¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 267

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.³²

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan, **Pertama**, *Editing* Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu salah satu anggota Diskominfo Kota Malang. **Kedua**, *Classifying* (Klasifikasi), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. **Ketiga**, *Verifiying* (Verifikasi) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid. **Keempat**, *Analyzing*. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat

³² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum(Jakarta:Sinar Grafika,2022),107

ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. **Kelima**, Kesimpulan (*concluding*). Tahapan terakhir yaitu concluding atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengelola, dan mengawasi bidang teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah. Tugas-tugas yang diemban oleh Diskominfo dapat meliputi pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, pengelolaan dan pengawasan internet, serta pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Sejarah

Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo pada awalnya merupakan dua entitas yang berbeda, yaitu Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika. Dinas Komunikasi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola bidang telekomunikasi, sedangkan Dinas Informatika bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola bidang teknologi informasi.

Namun seiring perkembangan zaman dan semakin terintegrasinya teknologi informasi dan komunikasi, pada akhirnya kedua dinas tersebut digabungkan menjadi satu entitas yaitu Dinas Komunikasi dan

Informatika. Perkembangan Diskominfo terus mengalami evolusi seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi.

Di era digital saat ini, Diskominfo telah menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, memfasilitasi akses internet, serta mengembangkan dan memelihara aplikasi dan sistem informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Diskominfo juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Di kota Malang pada tahun 2004 Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang.

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) bergabung dengan bidang di Dinas Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 4 Juli 2008. Pada pembentukannya Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang

Kemudian terbitlah Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2016, Dinas Kominfo Malang terdapat perubahan bidang menjadi Bidang Informasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Komunikasi dan Persandian.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika , semula terdiri dari 4 (empat) bidang menjadi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Statistik dan Persandian serta Bidang Aplikasi Informatika.

3. Tugas, Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, berkedudukan di bawah Walikota. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mempunyai tugas dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- b. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pengelolaan aplikasi informatika;
- d. Pengumpulan, pengolahan analisis diseminasi data dan informasi Perangkat Daerah;
- e. Pembangunan *e-database* yang merupakan bagian dari sistem informasi pembangunan Daerah;
- f. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- g. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- h. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- i. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- k. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;

- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian

4. Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

1) Sekretariat, terdiri dari:

- i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- ii. Subbagian Umum dan kepegawaian;

2) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari:

- i. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- ii. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
- iii. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik;

3) Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:

- iv. Seksi Pengembangan Informatika
- v. Seksi Prasarana dan Sarana Informatika; dan
- vi. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi;


4) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:

i. Seksi Statistik; dan

ii. Seksi Persandian.

5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagan



Bagan 1³³



Bagan 2³⁴

³³ Diakses 25 Agustus 2023, <https://malangkota.go.id/dinas/#1648701132256-2bc7d3a3-47ef>

³⁴ Diakses 25 Agustus 2023, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/struktur-organisasi/>

5. Visi Misi

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diinginkan, perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan dicapai dengan tetap mengacu pada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- 2) Meningkatkan komitmen dan integritas Aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang
- 4) Pengembangan Master Plan e-Government Kota Malang
- 5) Pembangunan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online (e-Citizen, e-Licensing dan e-Bussines)
- 6) Peningkatan Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika
- 7) Pengembangan dan Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik

- 9) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 - 10) Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media.
 - 11) Percepatan Pembangunan National Broadband Network serta penataan dan pengendalian proses perizinan menara telekomunikasi
 - 12) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi
- Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) titik-titik sasaran yang akan dituju sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional
 - 2) Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
 - 3) Penyediaan sarana prasarana
 - 4) Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e government pada layanan publik
 - 5) Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi
 - 6) Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
 - 7) Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website

- 8) Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
- 9) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
- 10) Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
- 11) Penyediaan Saluran Serat Optik Bersama bawah Tanah (Ducting Bersama)
- 12) Pembentukan Unit Pelayanan Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang telekomunikasi.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengawasan dan kendala yang dihadapi Diskominfo Kota Malang terhadap Penyebaran stiker pornografi di media sosial.

- a. Pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di sosial media.

Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan komunikasi dan informasi di suatu daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.³⁵ Salah satu bentuk upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.

Tindakan Pengawasan ini juga dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari penyebaran stiker pornografi. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial, diharapkan dapat menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang. Pengawasan Diskominfo Kota Malang juga dapat membantu dalam menjaga moral dan etika dalam bermedia sosial.

³⁵ Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Adapun Pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial dilatarbelakangi oleh:

1) Perlindungan terhadap moral dan norma sosial

Penyebaran stiker pornografi dapat dianggap melanggar moral dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penyebaran stiker pornografi dapat melanggar nilai-nilai etika dan norma yang dianut oleh masyarakat. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran konten yang dapat merusak tatanan sosial, dan keberlangsungan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Selain itu Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku di masyarakat, serta untuk memastikan bahwa ruang sosial media tidak menjadi sarana penyebaran konten yang dapat merusak moral dan norma yang berlaku di masyarakat.

2) Perlindungan Terhadap generasi masa depan.

Perlindungan terhadap generasi masa depan adalah salah satu perhatian utama pemerintah. Hal ini sesuai denganyang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Tentang Pornografi:

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi Pornografi”³⁶

Penyebaran stiker pornografi dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan generasi masa depan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Diskominfo memiliki peran dalam melindungi generasi masa depan dengan mengawasi penyebaran stiker pornografi di media sosial.

3) Memberikan Keselamatan dan keamanan kepada masyarakat dampak negatif stiker pornografi

Stiker pornografi yang menyebar secara bebas dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Diskominfo Kota Malang bertugas untuk mencegah dan mengatasi potensi risiko yang timbul akibat penyebaran stiker pornografi. Hal ini selaras dengan tujuan undang-undang nomor 44 Tahun 2008, yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

³⁶ Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam rangka mengatasi penyebaran pornografi melalui media sosial di wilayahnya, Pemerintah Kota Malang melalui Diskominfo mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Peraturan Presiden.³⁷

Selain peraturan-peraturan di atas, Dalam mencegah dan mengatasi penyebaran konten pornografi, Masyarakat baik sebagai suatu komunitas maupun individu memiliki peran yang besar, karena apabila setiap individu menyadari bahaya serta dampak penyebaran konten pornografi maka tentunya dengan sendirinya tidak akan mengakses dan berusaha untuk tidak menyebarkan konten pornografi. Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan,

³⁷ Pandu Zanuwar Sulistyoyo (selaku kepala bidang Aplikasi Informatika yang memiliki tugas dan wewenang dibidang itu)Wawancara, (Malang, 25 Mei 2023)

dan penggunaan pornografi³⁸, Selanjutnya tentu akan berdampak pada penyebaran pornografi yang akan berkurang secara signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Salah satu anggota Diskominfo Kota Malang. Untuk mencegah penyebaran stiker pornografi melalui media sosial, Diskominfo Kota Malang sendiri telah mengambil tindakan preventif terhadap penyebaran pornografi dengan menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat tentang internet sehat serta mencegah penyebaran konten pornografi khususnya bagi pengusaha warung internet (warnet).³⁹

Walaupun sudah ada Tindakan preventif dalam menekan penyebaran stiker pornografi di sosial media akan tetapi, hingga saat ini masih Belum ada mekanisme pengawasan khusus terkait penyebaran konten pornografi melalui media sosial yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah kota Malang telah menyediakan website pengaduan yaitu, SP4N Lapor maupun Sambat, ini adalah sarana yang di sediakan untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga kota Malang khususnya untuk melayangkan aspirasi, saran, kritik, termasuk pengaduan terkait penyebaran konten pornografi. Dalam mengakses Website tersebut Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

³⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

³⁹ Pandu Zanuvar Sulistyono (selaku kepala bidang Aplikasi Informatika yang memiliki tugas dan wewenang dibidang itu)Wawancara, (Malang, 25 Mei 2023)

1) Penerimaan Pengaduan (Input)

Warga dapat menginput pengaduan melalui SMS, web, dan aplikasi Android yang disediakan.

2) Verifikasi Pengaduan

Setelah data terinput, admin memverifikasi pengaduan yang diterima.

3) Disposisi

Pengaduan yang telah diverifikasi kemudian didisposisikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menangani pengaduan tersebut.

4) Tindak Lanjut

OPD bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jawaban terhadap pengaduan yang diajukan oleh warga. .

Meskipun sudah ada langkah yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang dalam menanggulangi penyebaran stiker pornografi di media sosial, akan tetapi masih belum ada indikator khusus untuk mengukur keefektifan tindakan yang diambil oleh Diskominfo Kota Malang tersebut. langkah-langkah penanggulangan yang telah dilakukan Diskominfo Kota Malang dapat dilihat melalui kanal resmi media sosial Pemerintah Kota Malang.

- b. Kendala Diskominfo kota Malang dalam mengawasi penyebaran stiker pornografi di sosial media.

Dalam mengawasi penyebaran stiker pornografi di media sosial. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Malang:

- 1) Kecepatan Penyebaran stiker pornografi yang tidak terkendali

Media sosial memiliki jutaan pengguna yang memposting konten setiap detik. Jumlah besar ini membuat tugas mengawasi dan memfilter konten menjadi sangat menantang. Penyebaran stiker pornografi dapat terjadi dengan cepat dan meluas, sehingga sulit bagi Diskominfo untuk secara efektif melacak dan menghapusnya dengan segera.

“Menurut Bapak Diantara Kendala yang dihadapi diskominfo kota Malang adalah, semakin banyaknya situs dan konten pornografi bermunculan”⁴⁰

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan penyebaran stiker pornografi di media sosial adalah kemudahan yang diberikan oleh platform media sosial, contohnya WhatsApp, di mana hanya dengan satu klik kita dapat dengan mudah berbagi stiker. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

⁴⁰ Pandu Zanuwar Sulistywo Wawancara, (Malang, 25 Mei 2023)

Diskominfo menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk secara aktif memantau dan mengawasi konten di media sosial. Dalam beberapa kasus, tim yang bertugas dapat terbatas dalam jumlah dan kemampuan mereka untuk mengatasi penyebaran stiker pornografi secara efisien. Selain itu, dari aspek teknologi penunjang untuk melakukan pemblokiran Diskominfo belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

2) Pola Baru dalam penyebaran stiker Pornografi

Pengembang konten pornografi terus mencari celah untuk menghindari deteksi oleh pemantauan dan filter yang digunakan oleh platform media sosial. Mereka sering kali menggunakan metode dan variasi baru dalam pola, gambar, atau kata-kata untuk mengelabui alat pemantauan yang ada. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit karena Diskominfo perlu terus memperbarui dan mengoptimalkan algoritma pemantauan mereka.

3) Bentuk Karakteristik Stiker Pornografi yang mengalami perubahan

Konten pornografi sering kali ditampilkan dalam berbagai bentuk dan variasi, termasuk dalam bentuk stiker. Stiker pornografi mungkin memiliki karakteristik visual yang rumit, termasuk pengkodean atau simbol yang digunakan untuk menyembunyikan

atau melindungi kontennya. Hal ini dapat membuat deteksi stiker pornografi menjadi lebih sulit bagi algoritma dan pengawas manusia.

4) Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang bahaya stiker Pornografi

Masyarakat umum mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahaya dan konsekuensi penyebaran stiker pornografi di media sosial. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatifnya atau kurangnya keterampilan dalam melaporkan konten yang melanggar dapat menjadi kendala dalam upaya Diskominfo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Diperlukan Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi penyebaran stiker pornografi karena itu sangat penting apabila masyarakat memahami dan mengetahui konsekuensi dari penyebaran stiker pornografi di sosial media. Sehingga Diskominfo Kota Malang perlu melakukan Langkah dan upaya sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari penyebaran konten pornografi.

“Dengan semakin tingginya penggunaan internet khususnya media sosial. Pemblokiran media sosial tidak serta merta dapat dilakukan, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah

dengan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada seluruh lapisan masyarakat utamanya anak-anak dan pengguna internet baru agar lebih selektif dalam menerima informasi serta mengetahui dampak negatif dari internet.”⁴¹

Dalam menghadapi kendala-kendala diatas , Diskominfo perlu terus mengembangkan strategi dan meningkatkan upaya pemantauan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk platform media sosial, agar dapat mengatasi penyebaran stiker pornografi di media sosial secara efektif dalam menerima informasi serta mengetahui dampak negatif dari internet.

⁴¹ Pandu Zanuvar Sulistyowawancara, (Malang, 25 Mei 2023)

2. Pengawasan Diskominfo Kota Malang Terhadap Penyebaran Stiker Pornografi Di Sosial Media Perspektif UU ITE Dan Masalah Mursalah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang disingkat UU ITE), undang-undang ini adalah suatu peraturan hukum di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan memastikan keamanan, integritas, dan perlindungan bagi pengguna serta menjaga tatanan sosial yang sehat dalam dunia digital.

UU ITE memberikan dasar hukum yang tepat untuk menangani isu penyebaran konten tidak pantas, seperti stiker pornografi di media sosial. Dengan memberi wewenang kepada pemerintah daerah, seperti Diskominfo, UU ITE memastikan pengawasan yang efektif terhadap konten elektronik yang melanggar norma dan hukum.

Dengan menerapkan perspektif UU ITE, upaya pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan ini merupakan langkah yang tepat agar sejalan dengan asas dan tujuan yang diamanatkan oleh UU ITE.

Untuk menganalisis langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang apakah sudah sejalan dengan ketentuan UU ITE, kita dapat mengamati upaya-upaya yang mendasari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo terhadap penyebaran stiker berkonten pornografi di media sosial, yang antara lain meliputi:

- a. Perlindungan terhadap moral dan norma sosial.

Upaya ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa setiap individu dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.⁴²Tujuan dari larangan ini dalam UU ITE adalah untuk mencegah dampak negatif yang timbul dari penyebaran stiker pornografi yang dapat merusak moral dan norma sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan sejalan dengan semangat dan tujuan yang diamanatkan oleh UU ITE.

⁴² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Perlindungan terhadap generasi masa depan.

Perlindungan terhadap generasi masa depan selaras dengan pasal 15 Undang-undang Pornografi bahwasannya, Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah setiap anak terhadap informasi pornografi.⁴³ Kemudian dalam pasal 16 ayat 1 secara spesifik disebutkan bahwa, Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.⁴⁴

Selain itu, di dalam UU ITE juga memiliki ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyebaran konten elektronik, termasuk dalam hal ini stiker-stiker pornografi yang melanggar norma dan moral yang berpotensi merugikan anak-anak. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 Ayat 1, 3, dan 4, melarang penyebaran konten elektronik yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, dan asusila. Kemudian dalam ketentuan pidana yang ada dalam pasal 52 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi

⁴³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴⁴ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.⁴⁵

Dengan mencegah penyebaran stiker pornografi di media sosial, Diskominfo berkontribusi dalam menjaga perlindungan generasi masa depan dari dampak negatif yang bisa merugikan perkembangan mereka.

- c. Memberikan Keselamatan dan keamanan kepada masyarakat terhadap bahaya stiker pornografi.

Upaya pengawasan ini selaras dengan Pasal 40 ayat (2) UU ITE, terkait peran pemerintah, yang dimana pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Dengan melakukan pengawasan terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial, Diskominfo Kota Malang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman dampak negatif penyebaran stiker pornografi

Secara keseluruhan, pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial dapat diartikan sebagai upaya

⁴⁵ Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶ Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

yang sesuai dengan perspektif UU ITE, karena mendukung perlindungan moral dan norma sosial, perlindungan terhadap generasi masa depan, serta memberikan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Selain perspektif UU ITE, dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Hal ini sangatlah penting, dan juga diperlukan agar pengawasan yang dilakukan Diskominfo kota Malang sejalan dengan tujuan syariah. Penyebaran stiker pornografi di media sosial dapat merusak moral dan etika masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terpengaruh oleh dampak negative dari penyebaran stiker pornografi tersebut.

Dalam Islam, menjaga moral dan etika masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari hukum syariah. Oleh karena itu, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang dapat dianggap sebagai tindakan yang mendukung tujuan tersebut.

Selain itu, tindakan pengawasan juga dapat membantu mencegah penyebaran konten negatif yang dapat merusak citra Kota Malang sebagai kota yang berbudaya dan beradab. Dengan demikian, tindakan pengawasan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang mendukung tujuan tujuan Syariah atau kepentingan umum yang lebih besar.

Dalam konteks pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terhadap penyebaran pornografi, konsep *masalah mursalah* dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pengawasan tersebut

diperlukan untuk melindungi moralitas masyarakat dan mencegah kerugian terhadap individu dan masyarakat.

Para ulama ushul, seperti Abdul Wahhab al Khallaf mengajukan persyaratan dalam penerapan *masalah mursalah* sebagai metode istinbath. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *masalah mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Penelitian ini penulis memfokuskan pada persyaratan penerapan *masalah mursalah* berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf. Wahab Khallaf mengartikan *masalah mursalah* sendiri adalah masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁷ Dalam konteks pemikiran Wahab Khallaf, *masalah mursalah* digunakan sebagai metode istinbath yang memperhatikan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip syariat dalam mengambil keputusan hukum. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial yang terjadi pada masa tersebut.

⁴⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),123

Pengawasan yang dilakukan Diskominfo kota dikategorikan *masalah mursalah* perspektif Abdul Wahhab Khallaf, memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *masalah mursalah* yaitu:

Syarat yang pertama, sesuatu yang dianggap *masalah* haruslah benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan, tanpa melihat kepada akibat negatif yang akan ditimbulkan. Syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap *masalah* itu adalah yang bersifat hakiki, artinya *masalah* yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak *kemudharatan*.⁴⁸

Syarat yang kedua, kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan *nash* bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alamiin*. Pengawasan Diskominfo berlaku secara umum bukan khusus, yang mana berlaku untuk semua orang.

Syarat yang ketiga, kemaslahatan harus berjalan sesuai *maqashid syari'ah*.⁴⁹ dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

⁴⁸ Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153.

⁴⁹ Al-Syatibi membagi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Lihat: A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

Berdasarkan Syarat yang diajukan Wahab Khallaf di atas, dapat kita simpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah metode istinbath (penarikan hukum) yang mengutamakan kemaslahatan umum (*masalah al-'ammah*). Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan umum merujuk pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya Pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial dikategorikan masalah mursalah perspektif Abdul wahhab Khallaf apabila sesuai dengan tiga syarat yang dijelaskan diatas. Adapun Upaya tersebut adalah:

1. Perlindungan Terhadap Moral dan Norma Sosial

Perlindungan terhadap moral dan norma sosial dianggap masalah karena benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan ini sesuai dengan syarat yang pertama.

Kedua, Pengawasan terhadap moral dan norma sosial ini berlaku untuk semua orang dan bertujuan untuk melindungi masyarakat secara umum dari dampak negatif pornografi.

Ketiga, langkah-langkah penanggulangan ini tidak bertentangan dengan ajaran agama atau maqashid syari'ah, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan, sehingga upaya pertama ini bisa dikategorikan sebagai masalah mursalah.

2. Perlindungan terhadap generasi masa depan

Perlindungan terhadap generasi masa depan merupakan langkah yang memenuhi ketiga syarat diatas. Hal ini karena upaya tersebut bertujuan untuk melindungi generasi masa depan dari dampak negatif yang berpotensi merugikan mereka, dan memastikan adanya kemanfaatan serta menghindari kemudharatan bagi mereka, Ini sesuai dengan syarat yang pertama.

Selain itu, perlindungan terhadap generasi masa depan juga memenuhi syarat kedua karena tidak hanya berfokus pada individu atau kelompok tertentu, melainkan mencakup kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya, perlindungan terhadap generasi masa depan tidak bertentangan dengan syarat ketiga, karena langkah ini tidak menyimpang dari ajaran agama atau prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Upaya ini sesuai dengan tujuan syari'at untuk menjaga lima aspek keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap generasi masa depan dapat dianggap sebagai masalah yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan keberlangsungan dan kemaslahatan generasi mendatang.

3. Memberikan keselamatan dan keamanan kepada masyarakat dari bahaya konten pornografi

Upaya memberikan keselamatan dan keamanan kepada masyarakat dari bahaya pornografi sesuai dengan syarat pertama, yaitu harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Tindakan ini mencerminkan *maslahah* karena bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi dan memberikan manfaat berupa keselamatan dan keamanan.

Langkah tersebut juga memenuhi syarat kedua karena tidak hanya berfokus pada individu atau kelompok tertentu, melainkan mencakup kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya, upaya ini tidak bertentangan dengan syarat ketiga, yaitu berjalan sesuai dengan maqashid syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Tindakan untuk memberikan keselamatan dan keamanan dari bahaya pornografi juga tidak bertentangan dengan ajaran agama atau prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

Dengan demikian, langkah untuk memberikan keselamatan dan keamanan kepada masyarakat dari bahaya pornografi memenuhi ketiga syarat tersebut. Upaya ini dianggap sebagai *maslahah* karena bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan menerapkan kemaslahatan umum bagi masyarakat secara luas.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial merupakan langkah penting dalam menjaga moral, melindungi generasi masa depan, dan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi Diskominfo dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran stiker pornografi di sosial media seperti, kecepatan penyebaran stiker pornografi yang tidak terkendali, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, bentuk karakteristik stiker pornografi yang mengalami perubahan, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang bahaya stiker pornografi.
2. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU ITE dan UU Pornografi. Yaitu dalam 27 ayat (1), pasal 40 ayat (2), pasal 52 ayat (1), undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 15, pasal 16 ayat (1) undang-undang pornografi. Selain itu upaya pengawasan Diskominfo kota Malang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendukung *masalah mursalah* dalam hukum Islam, Upaya pengawasan Diskominfo kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial sudah memenuhi persyaratan penerapan *masalah mursalah* sebagai metode instibath hukum perspektif Abdul Wahhab Khallaf.

B. Saran

1. Diperlukan Mekanisme pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial. Dengan menjalankan mekanisme pengawasan khusus terhadap penyebaran stiker pornografi di media sosial, Diskominfo Kota Malang dapat melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, serta mendorong penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.
2. Diperlukan indikator untuk mengukur keefektifan dari langkah yang diambil oleh Diskominfo Kota Malang dalam penanggulangan penyebaran stiker pornografi di sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riswandi, Budi. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, Yogyakarta UII : Press, 2003
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: ghalia Indonesia, 2002.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.t.tp.:t.p., t.t.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muchsan, *Sistem pengawasan terhadap Aparatur negara dan peradilan Tata usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Rahardjo, *Satjipto. Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka, 2012.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suyuthi, Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Djazuli, A.. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Rosda, 2000.
- Suyuthi, Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Undang-Undang

- Peraturan Walikota Malang nomor 72 tahun 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008.

Website

- Andi.link, Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022, diakses 15 Januari 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>
- Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum, Konten Pornografi paling banyak diadukan sepanjang 2019, Rabu 08 Januari 2020, 23:33 WIB, diakses 15 Januari 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/282180/konten-pornografi-paling-banyak-diadukan-sepanjang-2019>.

Lampiran-lampiran

1.1 Lampiran Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.4) Telp/Fax:0341-751550
www.malangkota.go.id e-mail : kominfo@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

Nomor : 070/ 602 /35.73.411/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian
a.n. Sdr. Lalu Muhammad Amar F

Malang, 13 April 2023
Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
UNISMA Fakultas Syariah
di
MALANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-5561/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Lalu Muhammad Amar Fawazi;

NIM : 19230034;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Program Studi : Hukum Tata Negara;

Judul Penelitian : Pengawasan Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran stiker sornografi di sosial media Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Siyisah Dusturiyah.

dapat diizinkan melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dengan menyesuaikan jadwal dan selanjutnya mahasiswa sebagaimana dimaksud agar melakukan pengurusan Surat Keterangan Penelitian yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,



MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 199602 1 001

Tembusan:
Yth. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
PMPTSP Kota Malang.

1.2 Lampiran Potret wawancara dengan Pandu zanuvar sulistyو selaku kepala bidang Aplikasi Informatika pada tanggal 25 Mei 2023 di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang.




1.3 Lampiran Potret Bersama dengan Pandu zanuvar sulistyو setelah proses wawancara pada tanggal 25 Mei 2023 di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang.



1.4 Lampiran potret wawancara dengan Bapak Pandu zanuvar sulistyو Kepala bidang Aplikasi informatika pada tanggal 17 Juni 2023 melalui media sosial whatsapp



1.5 Lampiran potret wawancara dengan Bapak Pandu zanuvar sulistyو Kepala bidang Aplikasi informatika pada tanggal 17 Juni 2023 melalui media sosial whatsapp.




1.6 Lampiran Potret kantor Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang yang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 4 Jl. Mayjen Sungkono Malang.



1.7 Lampiran potret Sambat Online sebagai sarana melayangkan aspirasi, saran, kritik, dan pengaduan bagi masyarakat kota Malang.



1.8 Lampiran potret mekanisme penyampaian aspirasi, saran, kritik dan pengaduan yang ada dalam aplikasi Sambat



1.9 Lampiran Instrumen Wawancara

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Malang terhadap penyebaran pornografi media sosial seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram?
2. Apakah tindakan yang diambil oleh Diskominfo Kota Malang efektif dalam menekan penyebaran pornografi melalui media sosial di masyarakat?
3. Apakah kebijakan atau regulasi yang diberlakukan oleh Diskominfo Kota Malang dalam rangka mengatasi penyebaran pornografi melalui media sosial di wilayahnya?
4. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi Diskominfo Kota Malang dalam mengawasi penyebaran pornografi melalui media sosial?
5. Bagaimana peran masyarakat dan individu dalam mencegah dan mengatasi penyebaran pornografi di era digital ini?
6. Apakah sudah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait peran masyarakat dan individu dalam

mencegah dan mengatasi penyebaran pornografi di era digital ini?

7. Apakah terdapat perbedaan pendekatan antara Diskominfo dengan lembaga pengawas lainnya dalam menangani penyebaran pornografi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)?
8. Bagaimana sinergi antara Diskominfo kota Malang dengan lembaga pengawas lainnya dalam memerangi penyebaran pornografi di media sosial?